



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN PERPUSTAKAAN**

Jalan Amir Hamzah Telp. (0721) 253752 Kode Pos 35119
BANDAR LAMPUNG

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PERPUSTAKAAN
KOTA BANDAR LAMPUNG**

Nomor: 421 /359 / 08 / 2007

TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA BANDAR LAMPUNG:

MENIMBANG :

- a. Bahwa dalam usaha mencerdaskan kehidupan Bangsa dan Negara adalah merupakan kewajiban / tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- b. Bahwa pihak swasta / masyarakat merupakan mitra Pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan Bangsa dan Negara melalui pendirian Lembaga Pendidikan.

MENGINGAT :

- a. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- e. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- f. Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 08/Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Kota Bandar Lampung.

MEMPERHATIKAN :

- a. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Kecamatan Sukabumi Nomor: 421/ 02/08.12/2007 tanggal 8 Januari 2007, Perihal usul Izin Pendirian TK KARUNIA CERIA.
- b. Hasil penilaian syarat-syarat Pendirian Taman Kanak-Kanak oleh Tim Penilai Pendirian Sekolah / TK tanggal 29 Januari 2007.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN Pertama :

Memberikan izin kepada Yayasan Karunia Ceria untuk menyelenggarakan, mendirikan Taman Kanak-Kanak KARUNIA CERIA, dengan alamat Jalan Perum Karunia Indah Blok G 1 No.20 Kelurahan Sukabumi Indah Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung dengan Nomor Register / NSS dan NIS :

0 0 2 1 2 6 0 1 2 0 1 4 / 0 0 0 1 4 0

Kedua :

Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak melaksanakan kegiatan pendidikan dan pada waktu dilakukan akreditasi ternyata tidak memenuhi syarat ketentuan Pendidikan Pra Sekolah maka surat izin ini tidak berlaku lagi.

Ketiga :

Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Detetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 19 Februari 2007



Kepala Dinas Pendidikan dan Perpustakaan
Kota Bandar Lampung,

SYAIFUL ANWAR, S.H.,M.M.
NIP.460015018